

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 105 TAHUN 2024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA SEBAGAI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
ATAS NAMA KASIRUN

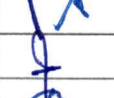
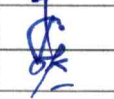
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Banyumas Dengan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Nomor : 800/54/PK.219/2021 tanggal 4 Januari 2021, atas nama Sdr. KASIRUN dengan Nomor Induk PPPK 196604072021211001 masa perjanjian kerjanya berakhir per tanggal 30 April 2024 dan yang bersangkutan per tanggal 07 April 2024 telah memasuki usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK dapat dilakukan karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pada pokoknya menyatakan pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena jangka waktu perjanjian kerja telah berakhir termasuk telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, menyatakan PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atas nama KASIRUN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024 memutus Hubungan Perjanjian Kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai berikut :
- a. Nama : Kasirun
 - b. Nomor Induk PPPK : 196604072021211001
 - c. Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 07 April 1966
 - d. Golongan : V
 - e. Jabatan : Pemula – Penyuluh Pertanian
 - f. Unit Kerja : Balai Penyuluhan Pertanian
Kecamatan Kalibagor
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Asmin	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. BKPSDM	
5	Kabid PPI	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 MAR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO